

TATA CARA PENDAFTARAN PROMISSORY NOTES (PN) DI KSEI

1. Pendaftaran PN

- a. Penerbit Efek yang bermaksud mendaftarkan PN di KSEI dapat mengunjungi situs Sistem Pendaftaran Efek Elektronik ("SPEK"), yaitu **<https://spek.ksei.co.id>**.
- b. Penerbit Efek melakukan login ke dalam sistem SPEK untuk melakukan Permohonan Pendaftaran Efek. Bagi Penerbit Efek yang belum memiliki akun SPEK dapat melakukan registrasi akun dengan memilih menu Registrasi sebagai Penerbit Efek.
- c. Calon Penerbit Efek mengajukan permohonan pendaftaran PN melalui sistem SPEK pada menu Pendaftaran kemudian memilih submenu Permohonan Efek dan kemudian menunjuk pihak yang akan melakukan pendaftaran efek ke KSEI.
- d. Panduan Sistem Pendaftaran Efek Elektronik dapat diperoleh di halaman awal SPEK.
- e. Dalam hal diperlukan, PT KSEI akan mengirimkan undangan kepada calon Penerbit Efek untuk bertemu dengan pihak PT KSEI terkait dengan rencana pendaftaran PN yang akan didaftarkan di PT KSEI.

2. Kelengkapan Dokumen

Calon Penerbit Efek diwajibkan mengunggah beberapa dokumen pendukung ke dalam Sistem SPEK, meliputi:

- a. Salinan (copy) Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar yang masih berlaku.
- b. Salinan (copy) SK Mekumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,
- c. Salinan (copy) Akta Susunan Pengurus Perseroan dan Komisaris Terakhir,
- d. Salinan (copy) laporan penerimaan perubahan data perseroan tentang perubahan pengurus perseroan dari Kemenkumham,
- e. Salinan (copy) NPWP,
- f. Salinan (copy) Surat Keterangan Domisili (SKD) yang masih berlaku,
- g. Salinan (copy) Kartu Identitas Pejabat Berwenang sesuai dengan Surat Kuasa yang disampaikan,
- h. Salinan (copy) Dokumen Hubungan Hukum antara Penerbit Efek Dengan Pihak terkait (Pernyataan dan Ketentuan PN),
- i. Salinan (copy) surat persetujuan Bank Indonesia (BI) mengenai penerbitan Promissory Notes (PN),
- j. Memorandum Informasi/Memorandum Informasi Ringkas tentang struktur PN dalam Bahasa Indonesia,

Struktur PN yang dicantumkan dalam Pernyataan dan Ketentuan PN / Info Memo tersebut akan menjadi acuan dalam pembuatan perjanjian dengan KSEI. Mengingat PN akan diterbitkan dalam bentuk elektronik, beberapa ketentuan terkait dengan hal tersebut harus dimasukkan dalam Pernyataan dan Ketentuan PN tersebut, untuk itu calon Penerbit Efek dapat menggunakan beberapa ketentuan penitipan kolektif sebagai acuan untuk dicantumkan dalam dokumen penerbitan tersebut.

Setelah melakukan Pendaftaran Efek pada sistem SPEK, pihak yang melakukan pendaftaran efek diwajibkan untuk menyerahkan dokumen dalam bentuk *hardcopy* yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dari Penerbit Efek, meliputi:

- a. Formulir Pendaftaran Efek,
- b. Surat Permohonan Pendaftaran Efek,
- c. Surat Kuasa / Penunjukan Pejabat Berwenang. Dengan ketentuan:
 - i. Nama-nama yang ditunjuk terkait penandatanganan perjanjian ditujukan kepada anggota Direksi dan/atau Pejabat Berwenang terkait, sedangkan untuk kategori selain penandatanganan perjanjian dapat diberikan kepada Corporate Secretary dan/atau Pejabat Berwenang terkait lainnya;
 - ii. Hanya nama-nama yang disebutkan dalam surat penunjukan tersebut yang berhak menandatangani dokumen sesuai dengan kuasa yang diberikan;
- d. Specimen Tanda Tangan (sesuai dengan Surat Kuasa) dan Cap Perusahaan,
- e. Lembar Pernyataan dan Ketentuan PN.

Dokumen tersebut di atas dapat diunduh melalui sistem SPEK setelah pihak yang melakukan pendaftaran efek selesai melakukan pendaftaran efek. Seluruh dokumen *hardcopy* tersebut dicetak menggunakan kertas KOP Penerbit Efek, kecuali untuk Formulir Pendaftaran Efek.

Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan kepada PT. KSEI, u.p: Divisi Jasa Kustodian (Unit Pengelolaan Efek) sesuai jadwal operasional yang tercantum pada website KSEI.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pendaftaran efek dilakukan melalui SPEK pihak yang mendaftarkan efek belum menyerahkan dokumen *hardcopy* yang dibutuhkan, atau belum dilakukan penandatanganan perjanjian pendaftaran efek dengan KSEI, maka pendaftaran efek di SPEK akan secara otomatis *overdue* dan Penerbit Efek diwajibkan untuk melakukan pendaftaran efek kembali dari awal.

3. Penandatanganan Perjanjian

Sebagai dasar pendaftaran PN di KSEI, calon Penerbit Efek akan menandatangani perjanjian dengan KSEI, yaitu Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI. Format Perjanjian Pendaftaran akan menggunakan draft baku yang disediakan oleh KSEI dan tidak mengakomodir tanggapan.

Penandatanganan Perjanjian Pendaftaran dengan KSEI akan dilakukan secara terpisah (*circular*).

Perjanjian Pendaftaran akan difinalisasi KSEI pada tanggal yang sama dengan tanggal *approval* pendaftaran efek di SPEK dan akan ditandatangani KSEI di hari yang sama, adapun untuk tanda tangan perjanjian dari pihak calon Penerbit Efek dapat dilakukan pada tanggal yang berbeda dan dalam rentang waktu maksimal 1 bulan dari tanggal *approval* pendaftaran di SPEK. Dalam hal tanggal tanda tangan dari KSEI dan Penerbit Efek berbeda, maka tanggal terakhir yang digunakan sebagai tanggal tanda tangan perjanjian. Pihak dari Penerbit Efek yang dapat menandatangani perjanjian adalah pejabat dalam Kelompok A.

Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI efeknya belum tercatat di KSEI, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal dan Penerbit Efek wajib melakukan pendaftaran ulang dari awal dalam hal Efek tersebut akan didaftarkan di KSEI.

4. Pendaftaran PN dalam Sistem KSEI (C-BEST)

KSEI akan mendaftarkan PN kedalam C-BEST setelah calon Penerbit Efek melakukan Pendaftaran Disitribusi pada sistem SPEK dan menyerahkan Formulir Pendaftaran Distribusi beserta dokumen pendukung distribusi lainnya ke KSEI, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

Mengingat PN tidak dicatatkan di Bursa, maka Kode PN diterbitkan oleh KSEI untuk masing-masing seri PN yang diterbitkan Penerbit Efek. Apabila Penerbit Efek sebelumnya telah menerbitkan Efek lain yang telah dicatatkan di Bursa (mis: saham, obligasi), maka khusus alphabet dari kode PN tersebut akan menggunakan 4 (empat) digit alphabet sesuai kode untuk Efek lainnya yang telah diterbitkan bursa sebelumnya.

Namun jika Penerbit Efek tidak ingin menggunakan alphabet yang sama dengan Efek lainnya dan mengusulkan alphabet baru untuk kode PN, Penerbit Efek wajib mengajukan surat kepada KSEI (Surat Pengajuan Kode PN). Surat tersebut harus diserahkan kepada KSEI bersamaan dengan penyerahan Formulir Pendaftaran Disitribusi, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

Catatan:

Jumlah Formulir Pendaftaran Distribusi yang harus diserahkan kepada KSEI harus sesuai dengan jumlah seri PN yang diterbitkan Penerbit Efek.

5. Hasil Pembelian PN

Prosedur pembelian PN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati Penerbit Efek dan Arranger atau Agen Penjualan. Hasil pembelian PN dibuat dalam bentuk Rekapitulasi Instruksi Distribusi PN Hasil Penawaran Terbatas yang dibuat pada CD atau sarana elektronik lainnya sesuai dengan format MS Excel yang oleh KSEI (lihat pada lampiran, Format Rekapitulasi Instruksi Distribusi PN).

Data hasil pembelian harus terlebih dahulu disampaikan oleh Arranger atau Agen Penjualan kepada KSEI untuk diperiksa kebenaran mengenai pengisian data pada format yang ditetapkan.

1.	External Reference [kode PN-yyyyymmdd-nomor urut]	:	diisi dengan: <ul style="list-style-type: none">• [kode PN] : kode PN dari KSEI• [yyyyymmdd] : tanggal distribusi• [nomor urut] : urutan penerima PN
2.	Participant Code	:	diisi dengan kode Pemegang Rekening
3.	Participant Account	:	diisi dengan nomor Rekening Efek Pemegang Rekening
4.	Counterpart Code	:	diisi dengan kode REG01
5.	Security Code	:	diisi dengan kode PN
6.	Number of Securities	:	diisi dengan jumlah PN yang diperoleh
7.	Settlement date	:	diisi dengan tanggal distribusi
8.	Description (50 karakter)	:	diisi dengan nama calon pemegang PN

Hasil pembelian PN (dalam bentuk *hardcopy*) yang telah diperiksa KSEI harus diserahkan oleh Arranger atau Agen Penjualan kepada KSEI dengan menggunakan surat pengantar sesuai format yang ditetapkan (Surat Penyerahan Rekapitulasi Instruksi Distribusi Hasil Penawaran Terbatas).

Untuk distribusi hasil pembelian tersebut, Penerbit Efek wajib menyampaikan surat pemberian Instruksi distribusi PN secara elektronik kepada KSEI yang telah diberikan meterai Rp 10.000,- (Surat Instruksi Distribusi PN). Instruksi dan *hardcopy* hasil pembelian PN harus diserahkan kepada KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal distribusi PN secara elektronik.

Diharapkan tidak terjadi keterlambatan dalam pemberian instruksi distribusi PN tersebut agar pendistribusian Efek hasil pembelian PN ke C-BEST dapat segera dilakukan oleh KSEI tepat waktu, yaitu pada awal hari tanggal distribusi (tanggal emisi) yang telah ditetapkan Penerbit Efek.

Catatan:

- Dalam hal Arranger atau Agen Penjualan untuk penerbitan PN diberikan oleh gabungan beberapa pihak, maka CD atau *file* serta *hardcopy* hasil pembelian PN yang diberikan kepada KSEI harus diserahkan oleh salah satu *Arranger* atau Agen Penjualan yang mendaftarkan efek ke KSEI.
- Jika PN yang diterbitkan terdiri dari beberapa seri yang memiliki kode PN berbeda, maka Rekapitulasi Instruksi Distribusi PN Hasil Penawaran Terbatas dibuat dalam 1 (satu) disket atau *file* yang sama dengan *worksheet* yang terpisah untuk masing-masing seri/kode PN.

6. Sertifikat Jumbo PN

Sebagai bukti atas penerbitan PN secara elektronik, Penerbit Efek wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo PN yang akan disimpan di KSEI sampai dengan berakhirnya jangka waktu penerbitan PN tersebut.

Sertifikat Jumbo PN ini tidak disyaratkan untuk dicetak pada *security paper*, cukup menggunakan kertas HVS atau kertas jenis lainnya dengan ukuran A4. Namun demikian, Sertifikat Jumbo PN tersebut harus diberikan meterai Rp 10.000,- dan dibubuhi tanda tangan asli dari pengurus Penerbit Efek yang berwenang mewakili Penerbit Efek sesuai anggaran dasarnya.

Sertifikat Jumbo PN harus diserahkan oleh Penerbit Efek kepada KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal distribusi PN secara elektronik.

Jumlah Sertifikat Jumbo PN yang diterbitkan harus sesuai dengan jumlah PN yang diterbitkan Penerbit Efek yang dibuat sesuai format yang ditetapkan KSEI (lihat pada lampiran, Sertifikat Jumbo PN).

7. Pendistribusian PN

Pendistribusian PN secara elektronik dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal distribusi yang dijadwalkan Penerbit Efek.

KSEI akan mendistribusikan PN setelah Pendaftaran Distribusi di SPEK telah divalidasi oleh KSEI dan dengan berdasarkan instruksi pendistribusian yang disampaikan oleh Penerbit Efek serta diterimanya Rekapitulasi Instruksi Distribusi PN Hasil Penawaran Terbatas dari Penjamin Emisi.

Penerbit Efek diwajibkan untuk memberikan instruksi distribusi PN ke KSEI melalui email dengan melampirkan rekening koran Penerbit Efek yang memperlihatkan bukti penerimaan

dana hasil penerbitan PN setelah seluruh dana hasil penerbitan PN telah efektif diterima dalam rekening Penerbit Efek.

Pendistribusian PN akan dilakukan hingga ke tingkat Sub Rekening Efek. Untuk itu Penerbit Efek diharapkan mensyaratkan Pemegang Rekening KSEI untuk terlebih dahulu membukakan Sub Rekening Efek atas nama pemesan PN (calon Pemegang PN) di KSEI sebelum tanggal pendistribusian.

8. Laporan

Atas pelaksanaan distribusi PN secara elektronik pada tanggal distribusi, KSEI akan menyampaikan laporan kepada Penerbit Efek selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal distribusi.

9. Term & Condition Penerbitan PN

Term & Condition final dari PN yang didaftarkan di KSEI harus segera diserahkan Penerbit Efek kepada KSEI sebanyak 1 (satu) buah pada saat penyampaian dokumen Pendaftaran Distribusi. Data PN dalam *term & condition* final, antara lain: tingkat suku bunga/diskonto, tanggal jatuh tempo dan jumlah pokok PN, akan menjadi acuan untuk input data PN di dalam C-BEST.

10. Biaya-biaya

Untuk pendaftaran PN di KSEI, Penerbit Efek harus membayar biaya-biaya sebagai berikut:

- a. Biaya Pendaftaran Awal (*Joining Fee*)
Biaya ini dibebankan hanya satu kali pada saat Penerbit Efek mendaftarkan Efeknya pertama kali di KSEI (baik dalam bentuk Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Bersifat Hutang), sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah). Bagi Penerbit Efek yang Efeknya sudah pernah terdaftar di KSEI, biaya ini tidak akan dikenakan lagi.
- b. Biaya Tahunan (*Annual Fee*)
Biaya ini dibebankan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung berdasarkan tanggal distribusi PN ke dalam C-Best.
Biaya tahunan selanjutnya akan dikenakan bilamana PN masih terdaftar di KSEI setelah masa 1 (satu) tahun semenjak tanggal distribusi tersebut.

Contoh :

Perusahaan A mencatatkan PN di KSEI dimana distribusi PN secara elektronik dilaksanakan pada tanggal 4 April 2005, maka besar Annual Fee yg akan ditagihkan ke Perusahaan A adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk periode 7 April 2005 s/d 7 Maret 2006 dan akan ditagihkan kembali sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk periode berikutnya selama PN tersebut masih tercatat di KSEI.

Biaya-biaya tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, yang wajib dibayar Penerbit Efek selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya penagihan (*invoice*) yang lengkap oleh Penerbit Efek dari KSEI. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari kalender yang dihitung dari jumlah tagihan.

11. Fasilitas Emiten Area (ICSD Online)

Penerbit Efek dapat memantau kepemilikan serta mutasi atas PN yang telah terdaftar di KSEI setiap waktunya dengan menggunakan fasilitas Emiten Area yang disediakan KSEI. Fasilitas tersebut dapat diakses oleh Penerbit Efek melalui internet dengan alamat situs: <https://online.ksei.co.id/>

Untuk penggunaan fasilitas tersebut, Penerbit Efek wajib terlebih dahulu mendaftar dengan mengisi Formulir Pendaftaran Emiten Area (lihat pada lampiran) yang harus diserahkan bersamaan dengan penyerahan Formulir Pendaftaran Distribusi PN, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

Beberapa persyaratan umum penggunaan fasilitas Emiten Area adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki PC dengan kualifikasi minimum sbb:
 - i. Intel Pentium
 - ii. Memory (RAM) 32 MB
- b. Memiliki jaringan internet

Akses fasilitas Emiten Area akan efektif dan dapat digunakan oleh Penerbit Efek pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.

Catatan:

Dalam hal Penerbit Efek telah terlebih dahulu terdaftar dan memperoleh fasilitas Emiten Area di KSEI untuk akses atas Efek Penerbit Efek lainnya, maka pengisian Formulir Pendaftaran Emiten Area tidak diperlukan. Akses untuk Efek baru akan secara otomatis dapat digunakan pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.

---000---